

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana
Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

OLEH:

Adelia Rizky Fernanda

NPM: 6051801284

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum.

Dekan,
Fakultas Hukum
UNPAR



Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Adelia Rizky Fernanda

NPM : 6051801284

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung,

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum


()

Adelia Rizky Fernanda

6051801284

ABSTRAK

Tindak pidana pencemaran nama baik adalah menyampaikan ucapan dengan cara menuduh melakukan perbuatan tertentu yang ditujukan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang tersebut dicemarkan, direndahkan, atau dipermalukan. Tindak pidana pencemaran nama baik di media elektronik adalah tindak pidana atau perbuatan melawan hukum mencemarkan nama baik seseorang yang dilakukan di dunia internet dengan menggunakan media elektronik, yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang menggunakan bahan pustaka dan data sekunder yang relevan dengan penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan tujuan untuk menggambarkan fakta yang terkait dengan teori hukum dan implementasinya dalam masalah yang diteliti. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu dengan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Hasil penelitian ini mengangkat permasalahan terkait pengaturan hukum mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia. Tulisan ini menyoroti permasalahan yang timbul akibat perkembangan teknologi informasi dan dampak negatifnya terhadap kebebasan berpendapat. UU ITE dianggap memiliki pasal multitafsir dan berpotensi untuk membatasi kebebasan berpendapat masyarakat di media sosial. Kasus-kasus yang dibahas, seperti kasus Prita Mulyasari, Augie Fantinus, Fadhli Rahim dan Yusniar, masing-masing memiliki pertimbangan hakim yang berbeda, sehingga penelitian ini membahas tolok ukur dari pertimbangan hakim tersebut dan kriteria unsur Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci: Kebebasan Berpendapat, Pencemaran Nama Baik, Pertimbangan Hakim

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-Nya lah Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**” sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua penulis **Suryadi Suganda** dan **Dini Hirani Grania** yang telah bersabar menunggu penulis menyelesaikan studi dan selalu mendukung, mendoakan serta memberi bantuan kepada penulis sejak lahir hingga saat ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, Penulis juga mengalami banyak hambatan dan rintangan yang akhirnya dapat dilalui dengan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Saudari Penulis, **Disha Novianti Gresia** yang selalu mendorong Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan memberi banyak ilmu seputar kehidupan serta selalu memberikan saran untuk setiap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Penulis.
2. Dosen Pembimbing, Bapak **Dr. R. B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.** yang dengan penuh kesabaran telah membina Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis dengan setulus hati mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya.
3. Dosen Wali, Ibu **Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M.** yang dengan baik hati selalu memberi saran dan petunjuk kepada penulis sehingga memudahkan penulis dalam masa perkuliahan.

4. Seluruh dosen, pekarya, dan pegawai tata usaha FH UNPAR terutama kepada **Pak Dadang** yang selalu mempunyai jalan keluar di setiap permasalahan yang Penulis hadapi selama kuliah.
5. Sahabat-sahabat Jasmine and The Gang, **Kiki, Lulu, Jasmine** yang selalu memberikan semangat dan membuat Penulis banyak tertawa karena lelucon garingnya. Terima kasih telah menemani Penulis dari SMP hingga saat ini.
6. Teman spesial, **Avennathan Aqlivarriz Agassi** yang selalu mendukung, memberi motivasi dan selalu bersabar menghadapi segala macam suasana hati Penulis. Terima kasih selalu ada.
7. Teman-teman SMA, **Resti, Dewi, Siti** yang menjadi tempat berkeluh kesah Penulis dalam menghadapi manis dan pahitnya kehidupan.
8. Teman-teman terdekat FH UNPAR, **Ica, Deva, Billy, Anderson, Ajeng, Ribka, Shafa**, dan banyak lagi yang tak bisa Penulis tuliskan satu per satu atas kebersamaannya selama Penulis berada di FH UNPAR.
9. Teman-teman Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bandung, **Jojo, Andri, Aa Hendro, Aa Abdul, Teh Ria, Bang Ten**, yang selalu mengingatkan Penulis untuk menyelesaikan skripsi dan memberikan banyak ilmu terutama dalam bidang hukum.
10. Diri sendiri, **Adelia Rizky Fernanda** selaku Penulis dalam skripsi ini yang telah mampu bertahan dan melewati segala macam hal selama menempuh studi di FH UNPAR.

Penulis tidak akan dapat membalas semua kebaikan yang telah diberi selama ini. Semoga semua kebaikan tersebut dibalas berkali lipat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pihak yang membacanya.

Bandung, Juli 2023

Adelia Rizky Fernanda

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.5 Rencana Sistematika Penulisan	7
BAB II.....	9
2.1 Pengertian Kebebasan Berpendapat	9
2.1.1 Kebebasan Berpendapat Menurut Undang-Undang	9
2.1.2 Batasan Kebebasan Berpendapat.....	11
2.2 Pengertian Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik.....	14
2.2.1 Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP Lama.....	14
2.2.2 Memfitnah – laster (Pasal 311 ayat (1) KUHP).....	16
2.2.3 Penghinaan Ringan	16
2.2.4 Memfitnah dengan Pengaduan (<i>lasterlijke aanklacht</i>)	17
2.2.5 Penghinaan terhadap Orang yang Meninggal	18
2.2.6 Penghinaan terhadap Badan Resmi (Badan Umum).....	18
2.2.7 Penghinaan Lain dalam Pasal KUHP	19
2.2.8 Pencemaran Nama Baik adalah Delik Aduan.....	19
2.3 Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP Baru	20
2.3.1 Tindak Pidana Penghinaan.....	20
2.4 Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Dalam Dunia Internet Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	23
BAB III	27
3.1 Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1939/PID.Sus/2016/PN.Mks – Yusniar.....	27
3.2 Putusan Pengadilan Negeri Nomor 84/PID.Sus/2019/PN.Jkt.Pst – Augie Fantinus.....	38
3.3 Putusan Pengadilan Negeri Nomor 324/PID.B/2014/PN.SGM – Fadhli Rahim.....	41

3.4 Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1269/Pid.B/2009/PN.TNG. – Prita Mulyasari	46
BAB IV	57
4.1 Tolok ukur Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik dari pertimbangan-pertimbangan Hakim.....	57
4.2 Kriteria unsur “nama baik” dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	66
BAB V.....	70
5.1. Kesimpulan	70
5.2. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Indonesia merupakan negara hukum. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka semua aspek kehidupan masyarakat diatur dan dibatasi oleh peraturan yang berlaku di negara ini, baik dibidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lain-lain.¹ Oleh karena itu, segala perbuatan masyarakat diatur oleh hukum untuk meminimalisir terjadinya permasalahan, sehingga segala permasalahan yang timbul diselesaikan menurut hukum yang berlaku. Walaupun demikian, masih banyak masyarakat yang perbuatannya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara ini. Terdapat banyak peraturan yang melindungi masyarakat umum, salah satunya adalah kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berisi peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia dan melindungi kepentingan umum. Kasus yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan sering dijumpai saat ini salah satunya adalah kasus tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik, baik penghinaan yang dilakukan secara lisan maupun tulisan dengan cara menista, memfitnah, ataupun mengadu secara memfitnah yang diatur dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP.²

Pengaturan hukum tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik lainnya juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akibat dari perbuatan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dapat mengganti kerugian yang didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pada Pasal 1372 sampai

¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, hlm. 20.

² Wildan Muchladun, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Pidana Pencemaran Nama Baik*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Vol. 3 No. 6, 2015, hlm. 2.

dengan Pasal 1380. Tindak pidana pencemaran nama baik sendiri merupakan tindak pidana aduan, yang berarti hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Hal tersebut diatur dalam Bab VII KUHP tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan.³

Pada era globalisasi dewasa ini, perkembangan kemajuan teknologi informasi mengalami peningkatan yang pesat di seluruh dunia, baik di negara maju maupun di negara berkembang, tak terkecuali di Indonesia. Teknologi informasi memegang peranan yang besar dan penting dalam perdagangan dan ekonomi, juga mempercepat arus informasi. Salah satu wujud kemajuan teknologi informasi yaitu penggunaan internet sebagai wadah untuk berkomunikasi jarak jauh sehingga dapat menghubungkan manusia yang satu dengan yang lain tanpa harus bertemu secara langsung melalui platform media sosial, seperti *Whatsapp*, *Line*, *Instagram*, *Twitter*, dan lain sebagainya. Dengan hal ini, teknologi memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi dengan cepat melalui media elektronik. Terlepas dari dampak positif dari teknologi yang memberikan banyak manfaat, terdapat pula dampak negatif dari perkembangan teknologi tersebut.

Banyaknya kejahatan pencemaran nama baik dilakukan karena penyalahgunaan teknologi informasi. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan melalui teknologi informasi pun terus berkembang. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi tidak membuat kejahatan semakin berkurang tetapi justru sebaliknya. Dunia maya (*cyberspace*) sebagai suatu perkembangan baru dalam sejarah peradaban manusia yang menyebabkan sulitnya dilakukan penegakan hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku (*criminal justice system*).⁴ Dampak negatif itu dapat dilihat dari kemudahan suatu informasi yang tersebar ke masyarakat umum, yang tentunya akan berdampak negatif apabila suatu informasi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh si

³ Asrianto Zainal, *Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana*, Jurnal Al-Adl IAIN Kendari, Vol. 9 No. 1, 2016, hlm. 62.

⁴ Agus Raharjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung, hlm. 419.

penyebarkan informasi tersebut. Seperti halnya suatu informasi yang mengandung unsur sara maupun unsur penghinaan maupun berita bohong yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menguntungkan maupun merugikan seseorang dimana hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tengah berlaku di Indonesia saat ini⁵, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pada perkembangannya, UU ITE mendapatkan berbagai komentar pro dan kontra dari berbagai kalangan, baik dari para ahli hukum maupun masyarakat umum. Hal ini dikarenakan peraturan dalam UU ITE dianggap memiliki berbagai pasal multitafsir atau pasal “karet” yang berpotensi membungkam kebebasan berpendapat terhadap masyarakat di media sosial, salah satunya adalah Pasal 27 ayat (3) terkait pencemaran nama baik. Meskipun telah dilakukan amandemen terhadap UU ITE dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, akan tetapi perubahan tersebut tidak merubah pasal multitafsir tersebut, sehingga masih dianggap berpotensi untuk membungkam kebebasan berpendapat.⁶ Kebebasan berpendapat sesuai dengan konsep negara demokrasi yang muncul karena adanya perbedaan pendapat yang disampaikan untuk kepentingan bersama. Di Indonesia sendiri, kebebasan berpendapat telah dilindungi oleh konstitusi tepatnya di dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kebebasan dalam berserikat dan berorganisasi serta mengemukakan pendapat merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi dan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak terpisahkan dari setiap individu, sehingga sudah seharusnya Negara melindungi dan menghormati hak atas kebebasan berpendapat warga negaranya.

⁵ Aldo, Tantimin. *Kajian Hukum Pasal 27 Ayat 3 UU ITE Terhadap Kebebasan Berpendapat Masyarakat*. Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 2022, Vol. 9 No. 5.

⁶ Fairus, Januari. *Implikasi Pasal Multitafsir UU ITE Terhadap Unsur Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik*. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 2021, hlm. 494.

Pada praktik pelaksanaan Undang-Undang ITE, banyak terjadi kasus tuduhan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagai bentuk pengekangan terhadap kebebasan berpendapat. Dengan adanya pasal-pasal multitafsir pada Undang-Undang ITE, seseorang yang melakukan kebebasan berpendapat berupa kritikan kepada suatu pihak justru dianggap telah mencemarkan nama baik oleh pihak yang tidak terima atas kritikan tersebut, sehingga Pasal 27 ayat (3) ini seakan menjadi bumerang bagi pihak yang melakukan kritik. Salah satu kasus yang disorot dan menimbulkan perhatian masyarakat adalah kasus Prita Mulyasari pada tahun 2008. Kasus Prita berawal dari keluhannya terhadap pelayanan di RS Omni Internasional dan dokter yang merawatnya melalui email kepada sejumlah rekannya. Masyarakat bersimpati pada Prita hingga melakukan penggalangan “Koin Peduli Prita” di berbagai daerah. Prita didakwa dengan pasal berlapis oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), yaitu Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik, Pasal 311 KUHP tentang pencemaran nama baik secara tertulis berupa fitnah, dan Pasal 27 Ayat (3) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Meskipun Prita akhirnya dibebaskan dari semua tuduhan, namun beban yang telah dialami Prita cukup berat dan merugikan dirinya. Apa yang telah dilakukan Prita bukan termasuk tindak pidana pencemaran nama baik, akan tetapi suatu bentuk pengaduan atau keluhan konsumen yang dilindungi oleh undang-undang. Untuk konsumen, pengaduan merupakan simbol kebangkitan hak-hak konsumen. Berdasarkan Pasal 4 huruf d Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak untuk didengar suaranya yang di dalamnya ada hak untuk menyampaikan keluhan atau pengaduan kepada pelaku usaha merupakan salah satu hak fundamental konsumen. Selain UU Perlindungan Konsumen, berdasarkan UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, pasien juga memiliki hak untuk menyampaikan keluhan termasuk hak untuk mengutarakan pengalaman

negatif sebagai pasien di media massa.⁷

Kasus serupa dialami oleh Yusniar yang ditangkap dan ditahan oleh Kejaksaan Negeri Makassar pada tahun 2016. Yusniar ditahan dengan alasan sebuah gugatan terhadap status *Facebook* yang tidak ditujukan kepada siapapun. Kasus ini menjadi perhatian banyak pihak karena dianggap ada kejanggalan. Status *Facebook* Yusniar yang menjadi bahan gugatan sama sekali tidak menyebutkan nama seseorang, tetapi dituntut karena dianggap mencemarkan nama baik. Meskipun dinyatakan tidak terbukti dan bebas dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Yusniar tetap menjadi korban dan harus menjalani proses hukum. Kasus Prita dan Yusniar menunjukkan bahwa Undang-Undang ITE digunakan dan dimanfaatkan oleh orang yang memiliki kuasa sebagai sarana untuk membungkam kritik yang pada dasarnya merupakan bentuk kriminalisasi terhadap hak kebebasan berpendapat yang dimiliki oleh setiap warga negara.⁸ Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan membahas rumusan masalah sebagai berikut:

1.2 Rumusan Masalah

1. Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bagaimana tolok ukur penghinaan dan pencemaran nama baik dari pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam kasus-kasus pada latar belakang?
2. Berkaitan dengan status *Facebook* Yusniar yang sama sekali tidak menyebutkan nama seseorang, maka bagaimana kriteria unsur “nama baik” dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam hal perbuatan tersebut tidak menyebutkan identitas orang atau suatu Lembaga tetapi dapat dituntut sebagai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

⁷ Sahrul Mauludi. *Seri Cerdas Hukum: Awas Hoax! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik*. PT. Elex Media Komputindo, 2018, hlm. 193.

⁸ Lembaga Bantuan Hukum Makassar. *Yusniar Bebas Dari Jerat Kriminalisasi, Bukti UU ITE Bermasalah*, 2017, <https://lbhmakassar.org/press-release/yusniar-bebas-dari-jerat-kriminalisasi-bukti-uu-ite-bermasalah/>

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis tolok ukur penghinaan dan pencemaran nama baik dari pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam kasus-kasus pada latar belakang berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengkaji kriteria unsur “nama baik” dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam hal perbuatan yang tidak menyebutkan identitas orang atau suatu Lembaga tetapi dapat dituntut sebagai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian serta tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi, referensi, dan pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pikiran bagi para praktisi hukum, dan bermanfaat bagi semua pihak dan masyarakat, pemerintah, penegak hukum dan khususnya bagi penulis.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang berorientasi pada bahan-bahan pustaka dan data sekunder yang relevan dengan penelitian ini.⁹ Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fakta yang ada dihubungkan dengan teori hukum dan pelaksanaannya bersangkutan dengan masalah yang diteliti.¹⁰ Penelitian deskriptif merupakan

⁹ Dyah, Aan. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta : Sinar Grafika, 2014, hlm. 19.

¹⁰ Ronny Hamitjo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Semarang: Ghalia Indonesia, 2001, hlm. 97.

penguraian untuk memperoleh gambaran mengenai keadaan hukum, peristiwa hukum dan gejala yuridis di tengah masyarakat.¹¹ Sedangkan analisis yang mengaitkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek yang sedang diteliti. Pendekatan penelitian dalam tulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang dibahas.¹²

Bahan hukum yang digunakan merupakan bahan hukum primer, yaitu semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan atau badan-badan pemerintahan, yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara,¹³ di antaranya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian bahan hukum lain dapat berupa hukum sekunder yang berasal dari buku teks yang berisi tentang prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan dari para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹⁴ Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.

1.5 Rencana Sistematika Penulisan

Kerangka Penulisan Hukum yang akan dibuat oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

¹¹ Muhaimin. "Metode Penelitian Hukum", <http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.

¹² Dyah, Aan, Op. Cit., hlm. 110.

¹³ Wignjosoebroto Soetandyo. *Hukum Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press, 2013, hlm. 67.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm. 182-183.

2. **BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN PENCEMARAN NAMA BAIK**

Bab ini akan menjelaskan mengenai pengertian kebebasan berpendapat, kebebasan berpendapat menurut undang-undang, batasan-batasan bagi kebebasan berpendapat dan menjelaskan pengertian pencemaran nama baik menurut undang-undang yang berlaku.

3. **BAB III : PERTIMBANGAN – PERTIMBANGAN HAKIM ATAS KASUS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK**

Bab ini akan menguraikan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik.

4. **BAB IV : ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT KASUS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK**

Bab ini akan berisi analisis dari tolok ukur pertimbangan-pertimbangan hakim terkait kasus tindak pidana pencemaran nama baik.

5. **BAB V : PENUTUP**

Bab ini akan berisi kesimpulan dan saran yang diberikan oleh penulis atas penelitian yang dilakukan.